

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR BEKAS DI PALANGKA RAYA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Kota Palangka Raya

Kota Palangka Raya adalah ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah. Secara geografis, Kota Palangka Raya terletak pada: 113°30'-114°07' Bujur Timur dan 1°35'-2°24' Lintang Selatan. Wilayah administrasi Kota Palangka Raya terdiri atas 5 (lima) wilayah Kecamatan dan 30 Kelurahan dengan perincian masing-masing sebagai berikut:

- a. Kecamatan Pahandut terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Tanjung Pinang dan Kelurahan Pahandut Seberang.
- b. Kecamatan Jekan Raya terdiri dari 4 (empat) Kelurahan, yaitu Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggal dan Kelurahan Petuk Katimpun.
- c. Kecamatan Sabangau terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Danau Tundai dan Kelurahan Bereng Bengkel.
- d. Kecamatan Bukit Batu terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan

Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Habaring Hurung.

- e. Kecamatan Rakumpit terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Pager, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru dan Kelurahan Bukit Sua.

Adapun batas-batas Kota Palangka Raya dengan kota lainnya adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas.
- 2) Sebelah Timur : Kabupaten Kapuas.
- 3) Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau.
- 4) Sebelah Barat : Kabupaten Katingan.¹

Palangka Raya mempunyai luas wilayah 2.678,51 Km² (267.851 Ha) dibagi ke dalam 5 (lima) Kecamatan dengan luas masing-masing yaitu: Kecamatan Pahandut 117,25 Km², Sebangau 583,50 Km², Jekan Raya 352,62 Km², Bukit Batu 572,00 Km², dan Rakumpit 1.053,14 Km². Luas wilayah sebesar 2.678,51 Km² dapat dirinci sebagai berikut: Kawasan hutan 2.485,75 Km², tanah pertanian 12,65 Km², perkampungan 45,54 Km², areal perkebunan 22,30 Km², sungai dan danau 42,86 Km², lain-lain 69,41 Km².²

2. Data Penduduk

Berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun pada Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, jumlah penduduk Palangka Raya tahun

¹BPS (Badan Pusat Statistik), *Kalimantan Tengah dalam Angka (KAD)*, Palangka Raya, 2014.

² *Ibid.*,

2013 ada 220.962 jiwa, 51,14 % laki-laki dan 48,86 % perempuan. Berdasarkan luas wilayah disbanding dengan jumlah penduduk yang ada, kepadatan penduduk Palangka Raya tergolong jarang, dimana ada hanya sekitar 82 orang/Km².

Pembagian jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki 94.391 orang dan perempuan 96.623 orang.³ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagaimana digambarkan berikut ini:

Table 1.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pahandut	33.405	32.911	66.316
2.	Sebangau	6.297	6.412	12.709
3.	Jekan Raya	47.051	50.360	97.411
4.	Bukit Batu	6.082	5.596	11.678
5.	Rakumpit	1.556	1.344	2.900
Total		94.391	96.623	191.014

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangka Raya Tahun 2014.

3. Jumlah Pemeluk Agama

Penduduk kota Palangka Raya terdiri dari berbagai penganut Agama antara lain; Islam, Kristen Protestan, Kristen Khatolik, Hindu (Kharingan) dan Bhudha. Adapun rincian mengenai jumlah masing-masing pemeluk Agama serta persebarannya di Kota Palangka Raya dapat terlihat pada tabel berikut ini:

³BPS (Badan Pusat Statistik) 2014.

Table 1.3
**Jumlah Pemeluk Masing-masing Agama Per-Kecamatan
 Se Kota Palangka Raya.**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Pemeluk Agama				
			Islam	Protestan	Khatolik	Hindu	Budha
1.	Pahandut	66.316 jiwa	43.215	16.779	4.394	1.362	396
2.	Jekan Raya	97.411 jiwa	43.139	32.897	3.751	3.079	9
3.	Sabangau	12.709 jiwa	10.200	700	600	400	300
4.	Bukit Batu	11.678 jiwa	7.026	3.454	-	453	300
5.	Rakumpit	2.900 jiwa	818	1.362	28	472	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangka Raya Tahun 2014.

B. HASIL PENELITIAN

Dalam memaparkan hasil penelitian ini, peneliti mengacu pada dua rumusan masalah yang terdapat dalam bab I, dimana dalam pelaksanaan penelitian di kota Palangka Raya, diprediksi ada sekitar 50 showroom sepeda motor di kota ini. Namun demikian penelitian ini hanya dilaksanakan terhadap 5 showroom saja, dengan alasan karena tidak semua pengusaha showroom mau diwawancara. Adapun konsumen pembeli motor bekas yang dijadikan responden berjumlah 5 orang, total responden dari pihak penjual dan pembeli sepeda motor bekas berjumlah 10 orang responden. Dengan demikian, baik kelima pihak pengusaha showroom dan lima konsumen yang diwawancara ini cukup mewakili produsen dan konsumen dalam memberikan alasannya dalam wawancara.

Sajian laporan penelitian ini di bagi pada dua yaitu rumusan masalah pertama dikhususkan untuk pengusaha showroom, sedangkan rumusan masalah kedua ditujukan kepada konsumen pembeli. Berikut ini sajian hasil wawancara baik dengan pihak pengusaha showroom sepeda motor maupun dengan pihak pembeli dipaparkan.

1. Rumusan masalah I, tentang proses kegiatan jual beli sepeda motor bekas melalui perjanjian jual beli yang dilaksanakan oleh Showroom Motor di Palangka Raya.

Sajian jawaban rumusan masalah I ini hanya ditujukan untuk para pelaku usaha showroom (penjual) motor di Palangka Raya, berjumlah 5 orang yaitu:

Responden 1 (penjual)

Nama : Rudi Pranata⁴
Nama Showroom : RUDI PRANATA MOTOR
Alamat : JL. TJILIK RIWUT Km. 1,5

Terkait dengan permasalahan yang diteliti, diajukan beberapa pertanyaan kepada R sebagaimana yang telah disiapkan dalam pedoman wawancara. Dari beberapa pertanyaan dan pertanyaan dimaksud yang diajukan dan jawaban oleh responden pegusaha sebagai berikut :

“Kadang-kadang dalam sehari ada satu buah motor, yang jelas tidak tertentu berapa jumlah yang terjual dalam sehari. Kami disini menyediakan juga secara cash/lunas. Tapi jika ada permintaan secara kredit kami dengan senang hati melayani. Selama ini tidak ada yang komplin dari konsumen kepada kami, karena pada saat mau membeli biasanya konsumen sudah memeriksa dan mencoba kendaraan yang mereka mau. Oleh sebab itu komplin jarang terjadi, walaupun terjadi biasanya hanya hal-hal kecil saja, seperti ban kurang kencang, oli nya belum diganti dan lain sebagainya.

⁴Sumber: Hasil wawancara dengan Rudi Pranata di *Showroom* Jl. Tjilik Riwut, Km 1,5 Palangka Raya pada hari Kamis 11 Juni 2015 pukul 13.00 WIB.

Memang setiap komplin yang dilakukan konsumen itu untuk kebaikan kami juga. Sehingga kami dengan tanggap demi kenyamanan konsumen sendiri. Misalnya komplin ada kerusakan setelah dibawa pulang tentu itu bukan lagi menjadi tanggung jawab oleh kami, kalau konsumen meminta adanya perjanjian sebelum kendaraan dibawa oleh konsumen, baru itu menjadi tanggung jawab oleh kami. Jika kendaraan yang sebelumnya sudah dibeli tersebut tidak diketahui kerusakannya saat ada di showroom kami, tapi jika ternyata kerusakan itu bukan karena bawaan motornya itu bukan tanggung jawab kami lagi. Dan masalah ada garansi di tempat kami tidak ada, yang ada hanya komplin dan perbaikan yang kerusakannya disebabkan oleh kami, karena inikan motor bekas, tidak sama halnya seperti dealer resmi yang menyediakan garansi tiga tahun misalnya”.⁵

Responden 2 (penjual)

Nama : Haji Bahrudin

Nama Showroom : UDIN MOTOR

Alamat : JL. ANTANG

Terkait dengan permasalahan yang diteliti, diajukan beberapa pertanyaan kepada B sebagaimana yang telah disiapkan dalam pedoman wawancara. Dari beberapa pertanyaan dimaksud, maka B memberikan jawaban sebagai berikut :

“Bukan hanya menjual secara kredit saja tapi juga secara lunas juga bisa, tergantung permintaan dari konsumen. Yang namanya komplin dari konsumen itu sudah biasa, misalnya motornya kotor, bannya bocor atau apa saja. Tentang hal itu kami langsung memeriksanya dan

⁵Hasil, Wawancara dengan Bapak Rudi Pranata.

memperbaikinya.⁶ Tapi kalau misalnya komplin tentang motornya tiba-tiba rusak alhamdulillah tidak terjadi ditempat kami. Saya pribadi sangat senang sekali jika adanya komplin dari konsumen, karena dengan adanya komplin kami bisa jadi lebih baik dalam penjualan. Sebelum membeli konsumen biasanya memeriksa dulu bagaimana keadaan kendaraan yang mau mereka beli, kalau ternyata kendaraan tersebut rusak ketika sudah beberapa hari dibawa itu bukan lagi menjadi tanggung jawab kami karena seutuhnya sudah menjadi tanggung jawab pemilik. Nah, kalau diawal pembelian konsumen minta perjanjian dan tidak tau apa-apa tentang kendaraan yang mau dibelinya kami siap melayani jika ada kerusakan.”

Responden 3 (penjual)

Nama : Nani

Nama Showroom : DOYO MOTOR

Alamat : Jl. Antang Palangka Raya

Terkait dengan permasalahan yang diteliti, diajukan beberapa pertanyaan kepada N sebagaimana yang telah disiapkan dalam pedoman wawancara. Dari beberapa pertanyaan dimaksud, maka N memberikan jawaban sebagai berikut :

“Saya juga menjualnya secara cash. Kira-kira dalam sehari dua buah motor laku terjual, itu tergantung banyaknya konsumen juga. Kalau masalah komplin ada, paling masalah kecil saja, contohnya setang motornya kurang enak atau terlalu keras dan lain sebagainya. Dari komplin seperti yang saya sebutkan tadi, tentunya dari pihak kami

⁶Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Haji Bahrudin Jl. Antang Palangka Raya Pada Hari Kamis, 11 Juni 2015 pukul 14.00 WIB.

langsung saja memeriksanya, agar konsumen tidak merasa seperti ditolak, karena itu kami selalu memperhatikan kendaraan yang kami jual.⁷

Dalam penjual kami disini tentunya kami memberikan garansi, meski garansi kami tidak seperti di dealer, karena kita tau sendiri kami hanya showroom kecil dan tidak mengambil untung banyak. Kembali kegaransi itu, kami hanya memberika berupa ganti oli, dan pengecekan kalau ada terjadi kerusakan dalam pemakaian wajar. Dan itu juga kalau konsumen meminta pada kami.”⁸

Responden 4 (penjual)

Nama : Zainuddin

Nama Showroom : JEFRY MOTOR

Alamat : JL. POENOGORO

Terkait dengan permasalahan yang diteliti, diajukan beberapa pertanyaan kepada Z sebagaimana yang telah disiapkan dalam pedoman wawancara. Dari beberapa pertanyaan dimaksud, maka Z memberikan jawaban sebagai berikut :

“Tentu saja sering, karena saya bekerja sebagai penjual motor. Nah, kalau itu kami bukan saja menjual motor secara kredit tapi juga cash, semua itukan untuk memberikan kemudahan pada konsumen, jadi tinggal konsumen saja memilih mau cash atau kredit kami siap melayani. Kalau komplin ditempat kami pernah terjadi, tapi tidak terlalu sering.

⁷Sumber: Hasil wawancara dengan Ibu Nani Jl. Antang Palangka Raya Pada Hari Jum’at, 12 Juni 2015 pukul 09.00 WIB.

⁸Lihat: Hasil Wawancara dengan Ibu Nani.

Komplinnnya itu cuma bertanya hal-hal yang konsumen tidak ketahui saja.⁹

Mengenai tanggapan bagaimana tentang kerusakan motor tentunya kami tidak langsung mempercayainya, karena kalau kerusakan itu sudah beberapa hari itu bukan hak kami lagi, semuanya itu sudah jadi tanggung jawab pemilik, kami sebagai penjual hanya menyediakan barang dan kuitansi serta perjanjian apa yang konsumen inginkan. Masalah garansi seperti didealer resmi itu dari kami tidak ada. Kami hanya memberikan perbaikan kalau memang kendaraan yang mereka beli tiba-tiba rusak. Dan jika konsumen memaksa minta perbaikan, kami akan perbaiki, tapi jika kerusakan itu terjadi karena kesalahan pembeli tapi mereka minta kami yang perbaiki kami tidak akan bertanggung jawab lagi.”¹⁰

Responden 5 (penjual)

Nama : Haji Bahtiar

Nama Showroom : RAHMAT MOTOR

Alamat : JL. TJILIK RIWUT

Terkait dengan permasalahan yang diteliti, diajukan beberapa pertanyaan kepada B sebagaimana yang telah disiapkan dalam pedoman wawancara. Dari beberapa pertanyaan dimaksud, maka B memberikan jawaban sebagai berikut :

“Kami menjual motor disini bukan hanya secara kredit, tapi juga secara tunai. Dalam penjualan secara kredit kami biasa bekerja sama dengan FIF/ADIRA. Dalam hal seperti penjual seperti saya memang sering terjadi komplin dari konsumen, tapi dalam hal yang wajar saja.

⁹Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin, Jl. D.I. Poenogoro Palangka Raya Pada Hari Jum'at, 12 Juni 2015 pukul 14.00 WIB.

¹⁰Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin.

Kalau terjadi kerusakan yang memang terjadi dalam penjual kami, kami akan terima dan perbaiki, tapi kalau kerusakan itu disebabkan oleh konsumennya sendiri, itu bukan tanggung jawab kami lagi. Kalau berbicara tentang garansi, tentu kami tidak ada. Karena inikan motor bekas, jadi kalau ada garansi harganya akan sedikit lebih mahal dari harga motor bekas biasa.¹¹ Tapi kalau memang sangat diperlukan kami akan memberikan pelayanan selayaknya bengkel yang biasa memperbaiki motor.”

2. Rumusan masalah II, tentang Latarbelakang perlunya perlindungan hukum terhadap konsumen/pembeli motor bekas di Palangka Raya.

Sajian jawaban rumusan masalah II ini hanya ditujukan untuk para konsumen pembeli motor di Palangka Raya, berjumlah 5 orang yaitu:

Responden 6 (pembeli)

Nama Konsumen : Sapta Hariandi

Alamat : Jl. Bangas Permai

Terkait dengan permasalahan yang diteliti, diajukan beberapa pertanyaan kepada SH sebagaimana yang telah disiapkan dalam pedoman wawancara. Dari beberapa pertanyaan dimaksud, maka SH memberikan jawaban sebagai berikut :

“Dalam membeli motor saya biasanya langsung datang ke showroom terdekat, tapi dalam membeli saya harus lebih teliti. Agar nantinya tidak salah dalam membeli, siapa tau motor yang saya beli nanti rusak atau tidak kan ? Karena motor bekas itu intinya lebih murah dibandingkan dari pada motor baru tentunya. Selain murah biasanya

¹¹Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Haji Bahtiar, Jl. Tjilik Riwut, Km 1,5 Palangka Raya

motor bekas itu kan produk lama, jadi bahan yang dibuat juga lebih bagus dari pada produk sekarang, meskipun agak sedikit jadul. yang namanya motor bekas tentunya pasti ada kerusakan, makanya dalam memilih kendaraan kita harus pintar-pintar.¹²

Kalau rusak memang sudah resiko, dan syukur-syukur ada garansi. Perjanjian dalam pembelian kendaraan itu biasa saja, yang namanya juga bekas, tidak sama seperti di showroom yang banyak memberikan persyaratan ini itu. Dan saat transaksi terjadi pihak showroom tidak memberikan surat/berkas garansi, yang ada hanya nota jual beli saja. Kalau untuk saat ini saya pribadi tidak tau pasti kemana mengajukannya, yang saya tau langsung saja datang ke showroom dimana kita membeli motor tadi, dan kalau mereka keberatan tinggal jelaskan saja apa-apa yang mengalami kerusakan.”¹³

Responden 7 (pembeli)

Nama Konsumen : Muhamad Siswandi

Alamat : Jl. Sisingamangaraja 4

Terkait dengan permasalahan yang diteliti, diajukan beberapa pertanyaan kepada MS sebagaimana yang telah disiapkan dalam pedoman wawancara. Dari beberapa pertanyaan dimaksud, maka MS memberikan jawaban sebagai berikut :

“Saya itu kalau membeli motor biasa cari tau dulu, atau tanya-tanya sama teman. Karena yang pernah saya dengar dan pengalaman dari teman-teman motor bekas seperti yang dijual-jual itu banyak tidak benarnya. Maka dari itu saya tidak percaya seutuhnya pada penjual motor

¹²Hasil wawancara dengan Sapta Hariandi.

¹³*Ibid.*,

bekas. Karena harganya yang murah dan kualitas motor lama itu lebih bagus dari motor-motor sekarang.¹⁴

Jadi, meski tidak dipungkiri motor bekas itu banyak yang tidak bagus dalamnya tapi tetap saja saya lebih memilih motor bekas, dan alasan utama saya karena harganya itu saja. Awalnya motor saya baik-baik aja, bunyi mesinnya pun seakan tidak ada masalah, tapi entah kenapa pas satu minggu motor saya jadi berasap dan menjadi boros. Tentang garansi memang dari pertama beli tidak ada, jadi saya menyesal setelah tau motor saya jadi begini. Saya ajukan kembali pada pihak showroom dan ternyata mereka tidak mau menerima protes saya itu, dan mereka bilang itu sudah menjadi tanggung jawab saya.”

Responden 8 (pembeli)

Nama konsumen : Ahmad Aldy

Alamat : Jl. G. Obos 2

Terkait dengan permasalahan yang diteliti, diajukan beberapa pertanyaan kepada AA sebagaimana yang telah disiapkan dalam pedoman wawancara. Dari beberapa pertanyaan dimaksud, maka AA memberikan jawaban sebagai berikut :

“Saya itu kalau mau beli motor bekas tentunya ke showroom saja, karena motor disitu harganya terjangkau dan memang jelas jauh berbeda dengan harga dealer. Yang jelas harganya terjangkau, selain itu kondisi motor juga kadang-kadang tidak jauh berbeda dengan motor yang baru. Oleh sebab itu saya mau membeli motor bekas.

Kalau kondisi mesin maupun kendaraannya itu keliatannya bagus dan seakan-akan tidak terjadi masalah, tapi kebanyakan dari cerita teman-teman motor mereka tidak bisa bertahan lama. Nah, itu biasanya

¹⁴Hasil wawancara dengan Muhamad Siswandi

kelemahan dalam penjualan dari pihak showroom, mereka tidak ada yang namanya garansi, kalau rusak setelah dibawa pulang itu langsung jadi tanggung jawab kita. Saya tidak tau harus mengajukan kemana, yang saya tau hanya datang ke tempat dimana saya membeli motor bekas itu saja. Syukur-syukur kalau di terima, ya kalau tidak cukup dibawa pulang saja.”¹⁵

Responden 9 (pembeli)

Nama Konsumen : Afrian Irfani

Alamat : Jl. Antang

Terkait dengan permasalahan yang diteliti, diajukan beberapa pertanyaan kepada AI sebagaimana yang telah disiapkan dalam pedoman wawancara. Dari beberapa pertanyaan dimaksud, maka AI memberikan jawaban sebagai berikut :

“Kalau saya beli motor itu langsung datang ke showroom dan liat-liat dulu keadaan barangnya, misalnya bagus ya saya ambil. Alasan kenapa saya lebih memilih membeli motor bekas karena faktor harganya jauh di bawah yang di pasarkan oleh dealer, dan oleh karena saya lebih memilih motor bekas. Meski saya tau banyak resiko membeli motor bekas itu. Sejauh ini motor yang saya beli bagus-bagus saja, tapi terkadang sendat-sendat, tapi maklum yang namanya juga motor bekas. Dan kalau terjadi kerusakan tentu saya akan datang lagi ke showroom tersebut untuk minta ganti rugi.

Dulu saya pernah beli motor dan ternyata motor itu rusak karena waktu pertama beli tidak ada tanda apa-apa, bahkan bunyi kerusakan pun tidak terdengar sama sekali, tapi setelah saya bawa jalan lumayan jauh motornya langsung rusak, disitu saya tidak lagi percaya pada showroom.

¹⁵Hasil wawancara dengan Ahmad Aldy

Mengajukan tentang kerusakan motor itu ? saya cuma datang ke showroom dan minta ganti rugi, dan pernah saya datang pada waktu itu tapi mereka tidak mau bertanggung jawab. Mereka bilang itu sudah menjadi tanggung jawab saya, padahal saya beli motor itu cuma beberapa hari kemudian rusak, disitu saya merasa ditipu. Kalau seandainya saya tau begini tidak akan beli motor bekas di tempat sembarangan”.

Responden 10 (pembeli)

Nama Konsumen : Muhamad Arauf

Alamat : Jl. Anggrek

Terkait dengan permasalahan yang diteliti, diajukan beberapa pertanyaan kepada MA sebagaimana yang telah disiapkan dalam pedoman wawancara. Dari beberapa pertanyaan dimaksud, maka MA memberikan jawaban sebagai berikut :

“Saya kemarin membeli motor itu keliling-keliling Palangka Raya, karena banyak motor yang saya coba di showroom- showroom itu ada yang kurang. Misalnya dari mesinnya tidak enak didengar. Yang pertama, harganya lebih murah, yang kedua saya belinya bisa langsung tunai, dan yang ketiga bisa tukar tambah dengan motor saya yang lama. Oleh sebab itu saya lebih memilih motor bekas.

Ini yang sering saya alami. Motor saya beli itu tidak enak, dan tidak bisa diajak kompromi, karena sering rusak. Saya tidak tau bagaimana cara memilih motor, jadi mungkin saya di tipu juga tidak tau, yang penting saya membeli motor itu dengan apa adanya. Dan garansi itupun tidak ada, yang ada saya sendiri memperbaiki keadaan motor saya. Selama ini saya tidak tau harus mengajukan kemana tentang kerusakan motor yang baru saya beli. Yang ada hanya datang lagi ke showroom dan

meminta pertanggung jawaban. Tapi di tolak dan saya sendiri yang akhirnya menanggung kerugian dua kali lipat”.¹⁶

C. Latar Belakang Perlunya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen/Pembeli Motor Bekas Di Palangka Raya

Responden 1

Responden berawal dari pemilik *showroom* RPM yang berdiri sekitar 5 tahun lebih yang mana pengalaman berdagang masih sangat muda dan pemiliknya pun juga masih muda dan R sebagai pemilik *showroom* masih berumur 35 tahun, adapun hasil wawancara sebagai berikut :

“Kadang-kadang dalam sehari ada satu buah motor, yang jelas tidak tertentu berapa jumlah yang terjual dalam sehari.”¹⁷ Kami disini menyediakan juga secara cash/lunas. Tapi jika ada permintaan secara kredit kami dengan senang hati melayani. Selama ini tidak ada yang komplin dari konsumen kepada kami, karena pada saat mau membeli biasanya konsumen sudah memeriksa dan mencoba kendaraan yang mereka mau. Oleh sebab itu komplin jarang terjadi, walaupun terjadi biasanya hanya hal-hal kecil saja, seperti ban kurang kencang, oli nya belum diganti dan lain sebagainya.

Memang setiap komplin yang dilakukan konsumen itu untuk kebaikan kami juga. Sehingga kami dengan tanggap demi kenyamanan konsumen sendiri. Misalnya komplin ada kerusakan setelah dibawa pulang tentu itu bukan lagi menjadi tanggung jawab oleh kami, kalau konsumen meminta adanya perjanjian sebelum kendaraan dibawa oleh konsumen, baru itu menjadi tanggung jawab oleh kami.¹⁸ Jika kendaraan yang sebelumnya sudah dibeli tersebut tidak diketahui kerusakannya saat ada di *showroom* kami, tapi jika ternyata kerusakan itu bukan karena bawaan motornya itu bukan tanggung jawab kami lagi. Dan masalah ada garansi di tempat kami

¹⁶ Lihat, Hasil wawancara dengan Muhamad Arauf

¹⁷ Sumber: Hasil wawancar dengan Rudi Pranata di *Showroom* Jl. Tjilik Riwut, Km 1,5 Palangka Raya pada hari Kamis 11 Juni 2015 pukul 13.00 WIB.

¹⁸ *Ibid.*,

tidak ada, yang ada hanya komplin dan perbaikan yang kerusakannya disebabkan oleh kami, karena inikan motor bekas, tidak sama halnya seperti dealer resmi yang menyediakan garansi tiga tahun ”.¹⁹

Wawancara yang dilakukan di showroom R dalam latarbelakang perlunya perlindungan hukum yaitu kerusakan karena bawaan motor bukan lagi jadi tanggung jawab showroom. Dan garansi tidak ada, yang ada hanya komplin dan perbaikan yang kerusakannya disebabkan oleh pihak showroom, karena motor bekas, tidak sama halnya seperti dealer resmi yang menyediakan garansi tiga tahun.

Responden 2

Subjek selanjutnya yaitu showroom UM, adapun wawancara dengan B sebagai pemilik showroom sebagai berikut :

“Bukan hanya menjual secara kredit saja tapi juga secara lunas juga bisa, tergantung permintaan dari konsumen.²⁰ Yang namanya komplin dari konsumen itu kan sudah biasa, misalnya motornya kotor, bannya bocor atau apa saja. Tentang hal itu kami langsung memeriksanya dan memperbaikinya. Tapi kalau misalnya komplin tentang motornya tiba-tiba rusak alhamdulillah tidak terjadi ditempat kami. Saya pribadi sangat senang sekali jika adanya komplin dari konsumen, karena dengan adanya komplin kami bisa jadi lebih baik dalam penjualan. Sebelum membeli konsumen biasanya memeriksa dulu bagaimana keadaan kendaraan yang mau mereka beli, kalau ternyata kendaraan tersebut rusak ketika sudah beberapa hari dibawa itu bukan lagi menjadi tanggung jawab kami karena seutuhnya sudah menjadi tanggung jawab pemilik. Kalau diawal pembelian konsumen minta perjanjian dan tidak

¹⁹Hasil, Wawancara dengan Bapak Rudi Pranata.

²⁰Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Haji Bahrudin Jl. Antang Palangka Raya Pada Hari Kamis, 11 Juni 2015 pukul 14.00 WIB.

tau apa-apa tentang kendaraan yang mau dibelinya kami siap melayani jika ada kerusakan.”

Wawancara yang dilakukan di showroom B selaku pemilik bahwa latarbelakang perlunya perlindungan hukum yaitu

Responden 3

Adapun subjek selanjutnya yaitu showroom DM, wawancara kepada N sebagai pemilik showroom sebagai berikut :

“Saya juga menjualnya secara cash. Kira-kira dalam sehari dua buah motor laku terjual, itu tergantung banyaknya konsumen juga. Kalau masalah komplin ada, paling masalah kecil saja, contohnya setang motornya kurang enak atau terlalu keras dan lain sebagainya. Dari komplin seperti yang saya sebutkan tadi, tentunya dari pihak kami langsung saja memeriksanya, agar konsumen tidak merasa seperti ditolak, karena itu kami selalu memperhatikan kendaraan yang kami jual. Dalam penjual kami disini tentunya kami memberikan garansi, meski garansi kami tidak seperti di dealer, karena kita tau sendiri kami hanya showroom kecil dan tidak mengambil untung banyak. Kembali kegaransi itu, kami hanya memberikan berupa ganti oli, dan pengecekan kalau ada terjadi kerusakan dalam pemakaian wajar. Dan itu juga kalau konsumen meminta pada kami.”²¹

Wawancara yang dilakukan dengan showroom DM, bahwa hanya memberikan garansi berupa ganti oli, dan pengecekan kalau ada terjadi kerusakan dalam pemakaian wajar.

Responden 4

²¹Lihat: Hasil Wawancara dengan Ibu Nani.

Showroom JM, adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan perihal proses kegiatan jual beli terutama sepeda motor, Z mengatakan sebagai berikut:

“Tentu saja sering, karena saya bekerja sebagai penjual motor. Nah, kalau itu kami bukan saja menjual motor secara kredit tapi juga cash, semua itu kan untuk memberikan kemudahan pada konsumen, jadi tinggal konsumen saja memilih mau cash atau kredit kami siap melayani. Kalau komplain ditempat kami pernah terjadi, tapi tidak terlalu sering. Komplennya itu cuma bertanya hal-hal yang konsumen tidak ketahui saja. Mengenai tanggapan bagaimana tentang kerusakan motor tentunya kami tidak langsung mempercayainya, karena kalau kerusakan itu sudah beberapa hari itu bukan hak kami lagi, semuanya itu sudah jadi tanggung jawab pemilik, kami sebagai penjual hanya menyediakan barang dan kuitansi serta perjanjian apa yang konsumen inginkan. Masalah garansi seperti didealer resmi itu dari kami tidak ada. Kami hanya memberikan perbaikan kalau memang kendaraan yang mereka beli tiba-tiba rusak. Dan jika konsumen memaksa minta perbaikan, kami akan perbaiki, tapi jika kerusakan itu terjadi karena kesalahan pembeli tapi mereka minta kami yang perbaiki kami tidak akan bertanggung jawab lagi.”²²

Wawancara di atas menunjukan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi perjanjian jual beli itu kerusakan yang terjadi beberapa bukan menjadi hak produsen lagi, semuanya itu sudah jadi tanggung jawab pemilik, sebagai penjual hanya menyediakan barang dan kuitansi serta perjanjian apa yang konsumen inginkan. Garansi seperti didealer resmi tidak ada, hanya memberikan perbaikan kalau memang kendaraan yang mereka beli tiba-tiba rusak.

Responden 5

²²Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin.

Subjek selanjutnya yaitu showroom RM, adapun B sebagai pemilik showroom dalam melakukan transaksi jual beli sebagai berikut:

“Kami menjual motor disini bukan hanya secara kredit, tapi juga secara tunai. Dalam penjualan secara kredit kami biasa bekerja sama dengan FIF/ADIRA. Dalam hal seperti penjual seperti saya memang sering terjadi komplain dari konsumen, tapi dalam hal yang wajar saja. Kalau terjadi kerusakan yang memang terjadi dalam penjual kami, kami akan terima dan perbaiki, tapi kalau kerusakan itu disebabkan oleh konsumennya sendiri, itu bukan tanggung jawab kami lagi. Kalau berbicara tentang garansi, tentu kami tidak ada. Karena inikan motor bekas, jadi kalau ada garansi harganya akan sedikit lebih mahal dari harga motor bekas biasa. Tapi kalau memang sangat diperlukan kami akan memberikan pelayanan selayaknya bengkel yang biasa memperbaiki motor.”

Wawancara diatas menunjukkan bahwa beberapa faktor memiliki pengaruh besar yaitu garansi tidak ada, karena motor bekas, jadi kalau ada garansi harganya akan sedikit lebih mahal dari harga motor bekas biasa.

Responden 6

Wawancara selanjutnya dengan seorang konsumen yaitu SH, adapun hasil wawancara sebagai berikut:

“Dalam membeli motor saya biasanya langsung datang ke showroom terdekat, tapi dalam membeli saya harus lebih teliti. Agar nantinya tidak salah dalam membeli, siapa tau motor yang saya beli nanti rusak atau tidak kan ? Karena motor bekas itu intinya lebih murah dibandingkan dari pada motor

baru tentunya. Selain murah biasanya motor bekas itu kan produk lama, jadi bahan yang dibuat juga lebih bagus dari pada produk sekarang, meskipun agak sedikit jadul. yang namanya motor bekas tentunya pasti ada kerusakan, makanya dalam memilih kendaraan kita harus pintar-pintar. Kalau rusak memang sudah resiko, dan syukur-syukur ada garansi. Perjanjian dalam pembelian kendaraan itu biasa saja, yang namanya juga bekas, tidak sama seperti di showroom yang banyak memberikan persyaratan ini itu. Dan saat transaksi terjadi pihak showroom tidak memberikan surat/berkas garansi, yang ada hanya nota jual beli saja. Kalau untuk saat ini saya pribadi tidak tau pasti kemana mengajukannya, yang saya tau langsung saja datang ke showroom dimana kita membeli motor tadi, dan kalau mereka keberatan tinggal jelaskan saja apa-apa yang mengalami kerusakan.”²³

Wawancara yang dilakukan dengan konsumen SH yaitu perjanjian dalam pembelian kendaraan itu seperti biasa, saat transaksi terjadi pihak showroom tidak memberikan surat/berkas garansi, yang ada hanya nota jual beli saja.

Responden 7

Wawancara selanjutnya dengan seorang konsumen MS, adapun hasil wawancara sebagai berikut:

“Saya itu kalau membeli motor biasa cari tau dulu, atau tanya-tanya sama teman. Karena yang pernah saya dengar dan pengalaman dari teman-teman motor bekas seperti yang dijual-jual itu banyak tidak benarnya. Maka dari itu saya tidak percaya seutuhnya pada penjual motor bekas. Karena harganya yang murah dan kualitas motor lama itu lebih bagus dari motor-motor sekarang. Jadi, meski tidak dipungkiri motor bekas itu banyak yang tidak bagus dalamnya tapi tetap saja saya lebih memilih motor bekas, dan alasan utama saya karena harganya itu saja. Awalnya motor saya baik-baik saja,

²³*Ibid.*,

bunyi mesinnya pun seakan tidak ada masalah, tapi entah kenapa pas satu minggu motor saya jadi berasap dan menjadi boros. Tentang garansi memang dari pertama beli tidak ada, jadi saya menyesal setelah tau motor saya jadi begini. Saya ajukan kembali pada pihak showroom dan ternyata mereka tidak mau menerima protes saya itu, dan mereka bilang itu sudah menjadi tanggung jawab saya.”

Wawancara dengan konsumen dari MS, yaitu awalnya motor itu baik-baik saja, bunyi mesinnya seakan tidak ada masalah, tapi setelah satu minggu motor itu jadi berasap dan menjadi boros. Kemudian konsumen protes kepada pihak showroom, namun tidak ditanggapi.

Responden 8

Wawancara selanjutnya dengan konsumen AA, hasil wawancara sebagai berikut:

“Saya itu kalau mau beli motor bekas tentunya ke showroom saja, karena motor disitu harganya terjangkau dan memang jelas jauh berbeda dengan harga dealer.²⁴ Yang jelas harganya terjangkau, selain itu kondisi motor juga kadang-kadang tidak jauh berbeda dengan motor yang baru. Oleh sebab itu saya mau membeli motor bekas. Kalau kondisi mesin maupun kendaraannya itu keliatannya bagus dan seakan-akan tidak terjadi masalah, tapi kebanyakan dari cerita teman-teman motor mereka tidak bisa bertahan lama. Nah, itu biasanya kelemahan dalam penjualan dari pihak showroom, mereka tidak ada yang namanya garansi, kalau rusak setelah dibawa pulang itu langsung jadi tanggung jawab kita. Saya tidak tau harus mengajukan kemana, yang saya tau hanya datang ke tempat dimana saya membeli motor bekas itu saja. Syukur-syukur kalau di terima, ya kalau tidak cukup dibawa pulang saja.”

²⁴Hasil wawancara dengan Ahmad Aldy

Wawancara yang dilakukan dengan konsumen dari AA, bahwa kelemahan dalam penjualan dari pihak showroom, mereka tidak ada yang namanya garansi, kalau rusak setelah dibawa pulang itu langsung jadi tanggung jawab pembeli.

Responden 9

Wawancara selanjutnya kepada salah satu konsumen AA, adapun hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalau saya beli motor itu langsung datang ke showroom dan liat-liat dulu keadaan barangnya, misalnya bagus ya saya ambil. Alasan kenapa saya lebih memilih membeli motor bekas karena faktor harganya jauh di bawah yang di pasarkan oleh dealer, dan oleh karena saya lebih memilih motor bekas. Meski saya tau banyak resiko membeli motor bekas itu. Sejauh ini motor yang saya beli bagus-bagus saja, tapi terkadang sendat-sendat, tapi maklum yang namanya juga motor bekas.

Dan kalau terjadi kerusakan tentu saya akan datang lagi ke showroom tersebut untuk minta ganti rugi. Dulu saya pernah beli motor dan ternyata motor itu rusak karena waktu pertama beli tidak ada tanda apa-apa, bahkan bunyi kerusakan pun tidak terdengar sama sekali, tapi setelah saya bawa jalan lumayan jauh motornya langsung rusak, disitu saya tidak lagi percaya pada showroom. Mengajukan tentang kerusakan motor itu ? saya cuma datang ke showroom dan minta ganti rugi, dan pernah saya datang pada waktu itu tapi mereka tidak mau bertanggung jawab. Mereka bilang itu sudah menjadi tanggung jawab saya, padahal saya beli motor itu cuma beberapa hari kemudian rusak, disitu saya merasa ditipu. Kalau seandainya saya tau begini tidak akan beli motor bekas di tempat sembarangan”.

Wawancara yang dilakukan dengan AA, bahwa dalam pembelian dan tiba-tiba rusak pihak showroom tidak lagi mau bertanggung jawab, bahkan dalam berdagang seakan-akan ditutup-tutupi.

Responden 10

Wawancara selanjutnya kepada konsumen MA, adapun wawancara sebagai berikut:

“Saya kemarin membeli motor itu keliling-keliling Palangka Raya, karena banyak motor yang saya coba di showroom- showroom itu ada yang kurang. Misalnya dari mesinnya tidak enak didengar. Yang pertama, harganya lebih murah, yang kedua saya belinya bisa langsung tunai, dan yang ketiga bisa tukar tambah dengan motor saya yang lama. Oleh sebab itu saya lebih memilih motor bekas.²⁵ Ini yang sering saya alami. Motor saya beli itu tidak enak, dan tidak bisa diajak kompromi, karena sering rusak. Saya tidak tau bagaimana cara memilih motor, jadi mungkin saya di tipu juga tidak tau, yang penting saya membeli motor itu dengan apa adanya. Dan garansi itupun tidak ada, yang ada saya sendiri memperbaiki keadaan motor saya. Selama ini saya tidak tau harus mengajukan kemana tentang kerusakan motor yang baru saya beli. Yang ada hanya datang lagi ke showroom dan meminta pertanggung jawaban. Tapi di tolak dan saya sendiri yang akhirnya menanggung kerugian dua kali lipat”.

Wawancara yang dilakukan dengan MA, bahwa sebagai konsumen mereka merasa ditipu, motor yang baru saja dibeli sudah mengalami kerusakan dan pihak showroom tidak mau bertanggung jawab.

²⁵ Lihat, Hasil wawancara dengan Muhamad Arauf

Responden 11

Dari hasil wawancara di kantor Dinas Perdagangan bersama bapak Edi Hendratmo, S.E, selaku seksi Pembinaan dan Penanganan Distribusi beliau mengatakan bahwa secara umum Dinas Perdagangan itu tidak mengatur harga dari kendaraan sepeda motor bekas, tapi dalam hal kendaraan bekas mereka hanya mengatur harga bekas dari kendaraan roda empat saja. Kalau sepeda motor bekas itu tergantung dari pihak showroom bagaimana mereka mengatur harga dari sepeda motor bekas itu. Jadi pada intinya Dinas Perdagangan sama sekali tidak mengatur harga dari sepeda motor bekas yang dijual di pasaran. Yang mana Dinas Perdagangan sifatnya hanya menjual, dan mengatur harga untuk menyesuaikan seluruh harga yang sudah diatur.²⁶

D. ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam melakukan analisis ini, peneliti melakukannya secara bertahap berdasarkan urutan rumusan masalah yang terdapat di dalam bab I. Berikut ini peneliti sajikan analisis yang dimaksud:

1. Proses kegiatan jual beli sepeda motor bekas melalui perjanjian jual beli yang dilaksanakan oleh showroom motor di palangka raya

Jika melihat pada permasalahan jual beli sepeda motor bekas yang dilakukan oleh pengusaha showroom motor dengan para konsumennya di Palangka Raya, maka kegiatan yang mereka lakukan adalah sesuai dengan jual beli yang diungkapkan oleh Al-Sayyid Sabiq bahwa jual beli menurut istilah ialah: “Tukar menukar harta dengan harta yang dilakukan berdasarkan kerelaan atau memindahkan hak milik

²⁶Edi Hendratmo, Dinas Perdagangan, Seksi Pembinaan dan Penanganan Distribusi, Rabu 17 Juli 2015

dengan (mendapatkan benda lain) sebagai ganti dengan jalan yang diijinkan oleh syara”.²⁷ Hal ini pula yang terjadi dalam jual beli motor bekas yang dilaksanakan oleh showroom motor kepada konsumen, hanya saja mereka adanya yang menambahkan ikrar perjanjian tentang garansi 1 orang (N) dan adapula yang tidak membuat perjanjian garansi 4 orang (RP, HB, Z, B).

Terkait dengan adanya perjanjian garansi yang dilakukan oleh showroom berinisial N, maka hal tersebut sesuai dengan maksud persetujuan/perjanjian itu sendiri yang diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, berbunyi : Persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Untuk memahami lebih luas maksud dari rumusan Pasal 1313 KUH Perdata, berikut ini peneliti kemukakan beberapa argumentasi yang dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya dikemukakan oleh R.Subekti, yang memberi pengertian perjanjian, sebagai berikut : Perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²⁸ dalam bentuknya perjanjian merupakan serangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkannya atau ditulisnya. Sedangkan R. Setiawan memberikan pengertian, bahwa perjanjian adalah : Suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih

²⁷Lihat, Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, h. 198.

²⁸Lihat, Subekti R., *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta: 1987, h. 1

mengikatkan diri atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Dengan adanya pemahaman tentang konsep perjanjian oleh para ahli hukum di atas dihubungkan dengan isi pasal 1313 KUH Perdata, maka hal tersebut memberikan pemahaman bahwa para pelaku konsumen yang melakukan pembelian sepeda motor agar mendapat perlindungan hukum jika hak-hak mereka diabaikan oleh pelaku usaha. Hal ini sebagaimana teori perlindungan hukum yang diungkapkan oleh para ahli hukum sebagaimana Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁹

²⁹Lihat, Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, h. 53

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁰

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.³¹

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk mengwujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.³²

Selanjutnya sebagaimana keterangan responden yang cukup bervariasi tentang proses kegiatan jual beli sepeda motor bekas melalui perjanjian jual beli yang dilaksanakan oleh dealer/showroom motor di kota Palangka Raya yakni konsumen meminta adanya perjanjian sebelum kendaraan dibawa oleh konsumen, itu menjadi tanggung jawab oleh kami (responden 1, inisial R1), jika pembelian konsumen minta perjanjian dan

³⁰*Ibid*, h. 69

³¹*Ibid*, h. 54

³²Lihat, Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993) h. 118

tidak tau apa-apa tentang kendaraan yang mau dibelinya kami siap melayani jika ada kerusakan (responden 2, inisial B2), penjualan kami disini tentunya kami memberikan garansi (responden 3, N3), penjual hanya menyediakan barang dan kuitansi serta perjanjian apa yang konsumen inginkan (responden 4, Z4), tidak memberikan garansi.

Membahas tentang proses perjanjian jual beli sepeda motor bekas diatas, maka yang hanya memberikan perjanjian adalah responden 3 dan yang tidak memberikan perjanjian apabila tidak diminta adalah responden 1,2,4 dan 5.

Dalam perjanjian jual beli ada beberapa faktor yang harus diperhatikan untuk melaksanakan jual beli (*let the buyer beware*) atau (*caveat emptor*) merupakan dasar dari lahirnya sengketa dibidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan. Prinsip ini mengandung kelemahan, bahwa dalam perkembangan konsumen tidak mendapat informasi yang memadai untuk menentukan pilihan terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. (*The due care theory*) yaitu pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka ia tidak dapat dipersalahkan Pada prinsip ini berlaku pembuktian siapa mendalilkan maka dialah yang membuktikan. Hal ini sesuai dengan jiwa pembuktian pada hukum privat di Indonesia yaitu pembuktian ada pada

penggugat. (*The privity of contract*) yaitu pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan diluar hal-hal yang diperjanjikan. Dengan demikian konsumen dapat menggugat berdasarkan wanprestasi.

Dari ketiga teori yang diuraikan diatas, maka yang mendekati diperbolehkannya alasan perjanjian jual beli dari 5 (lima) responden diatas menurut penulis masuk dalam pada kategori (*let the buyer beware*) atau (*caveat emptor*) merupakan dasar dari lahirnya sengketa dibidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan. Prinsip ini mengandung kelemahan, bahwa dalam perkembangan konsumen tidak mendapat informasi yang memadai untuk menentukan pilihan terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan konsumen atau ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya. Dengan demikian, apabila konsumen mengalami kerugian, maka pelaku usaha dapat berdalih bahwa kerugian tersebut akibat dari kelalaian konsumen sendiri.

Konteksnya alasan yang digambarkan oleh beberapa responden bahwa perjanjian jual beli hanya berlaku sepihak. Dari pendapat Pitlo bahwa wanprestasi itu dapat terjadi jika debitur mempunyai kesalahan. Kesalahan adalah adanya unsur kealpaan atau kesengajaan. Kesengajaan

terjadi jika debitor secara tahu dan mau tidak memenuhi kewajibannya. Kealpaan terjadi jika debitor dapat mencegah penyebab tidak terjadinya prestasi dan debitor dapat disalahkan karena tidak mencegahnya.³³ Menurut penulis dengan demikian seorang dapat dinyatakan wanprestasi manakala yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi prestasi dan tidak terlaksananya kewajiban tersebut karena kelalaian atau kesengajaan, maka pedagang tersebut akan kehilangan pelanggan karena barang yang dijual tidak memenuhi kuantitas dan kualitasnya. Sebaliknya jika pedagang tersebut menjual dengan kuantitas dan kualitas yang mumpuni maka pelanggannya akan bertambah banyak.

Menyikapi dari fenomena jual beli diatas dalam hukum Islam sudah digariskan ketentuannya pada beberapa surat di dalam al-Qur'an antara lain



 Artinya: “ Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

 (Al- Baqarah : 275)³⁴

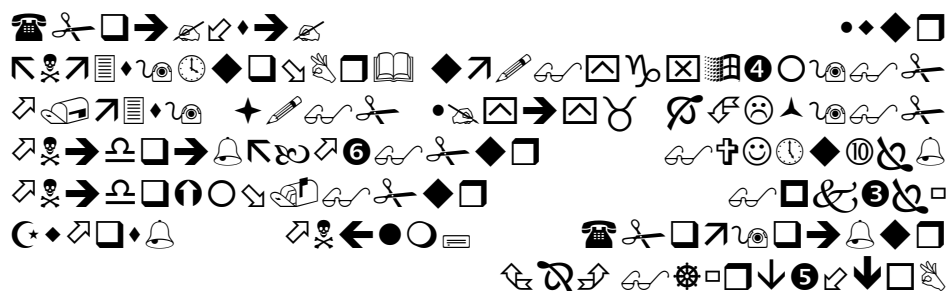
Menurut Ibnu Katsir bahwa melalui ayat ini (QS. Al-Baqarah: 275) Allah menceritakan, seorang pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat layaknya orang gila yang mengamuk seperti kesurupan setan. Ibnu Jarir meriwayatkan pada hari kiamat akan dikatakan kepada

³³Lihat, <https://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/upaya-hukum-bagi-para-pihak-dalam-perjanjian-jual-beli-barang/>

³⁴Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an (Dibawah Renungan Al-Qur'an)*, Jilid 1, Gema Insani Press, Jakarta: 2000, h. 372-373

pemakan riba “ambillah senjatamu untuk berperang ! (Allah dan Rasul-Nya menantang mereka untuk berperang dengan-Nya karena mereka tidak mau meninggalkan sisa riba dan mereka tidak memiliki senjata apapun selain berharap perlindungan dari ajab Allah. Ibnu Abbas membaca ayat ke 275 dari surat Al- Baqarah tersebut, lalu dikatakan juga hal itu terjadi pada saat mereka dibangkitkan dari kubur’.³⁵

Pada ayat selanjutnya terkait jual beli dinyatakan sebagai berikut



Artinya : dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (An-Nisa:5).

Allah melarang memberikan wewenang kepada orang-orang yang lemah akalnya dalam pengelolaan keuangan yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Artinya, tegaknya kehidupan mereka adalah dengan harta itu berupa perdagangan dan lain-lain. Dari sini diambil hukum penangguhan (pemberian harta) bagi anak-anak. Sedangkan penangguhan itu sendiri memiliki berbagai bentuk. Ada penangguhan untuk anak-anak, karena anak-anak itu tidak dapat

³⁵<http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-275.html>

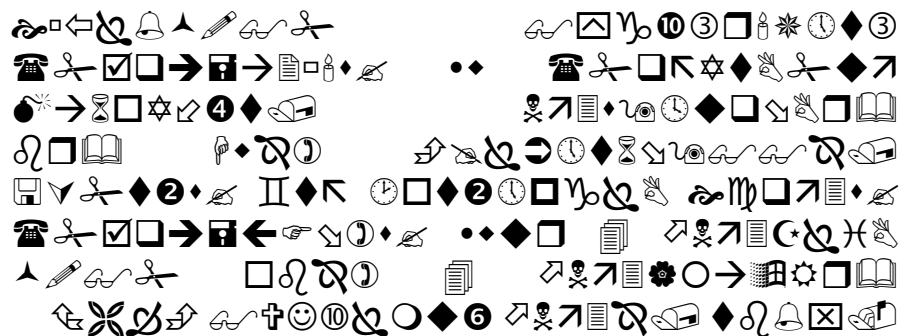
dipertanggungjawabkan perkataannya.³⁶ Ada pula penanguhan bagi orang gila atau orang-orang yang tidak mampu mengelola harta dikarenakan lemah akal atau agamanya. Ada pula penyitaan karena pailit yaitu apabila utang piutang telah melilitnya, sedangkan harta yang dimiliki tidak dapat menutupi pembayarannya. Sehingga, di saat kreditor meminta hakim untuk menyita harta tersebut, niscaya hakim pun melakukan penyitaan.

Adh-Dhahhak mengatakan dari Ibnu' Abbas tentang firman Allah: *wa laa tu'tus sufaHaa-a amwaalukum* ("Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta [mereka yang ada dalam kekuasaanmu]"), ia berkata: "Mereka adalah anak-anakmu dan kaum wanita." Begitu pula yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud ra.

Firman Allah: *war zuquuHum fiiHaa waksuuHum wa quuluu laHum qaulam ma'ruufan* ("Berilah mereka belanja dan pakaian [dari hasil harta itu] dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.") `Ali bin Abi Thalhah berkata dari Ibnu `Abbas, ia berkata: "Jangan jadikan hartamu serta apa yang dianugerahkan Allah untuk kehidupanmu engkau berikan kepada isteri atau puterimu secara bebas, kemudian engkau menunggu dari pemberian apa yang ada di tangan mereka. Akan tetapi, tahanlah hartamu itu dan berbuat baiklah dalam (mengelola-nya) serta hendaklah engkau yang memberikan nafkah kepada mereka berupa

³⁶[https://alquranmulia.wordpress.com/2015/03/16/tafsir-ibnu-katsir-surah-an-nisaa-ayat-5-6/\(25 okt 2015\)](https://alquranmulia.wordpress.com/2015/03/16/tafsir-ibnu-katsir-surah-an-nisaa-ayat-5-6/(25%20okt%202015))

pakaian, makanan dan rizki (biaya hidup) mereka.” Mujahid berkata (mengenai ayat ini): wa quuluu laHum qaulam ma’ruufan (“Dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”) Yaitu dalam kebaikan dan silaturrahim. Kandungan ayat yang mulia ini adalah berbuat ihsan kepada keluarga dan orang-orang yang berada dalam tanggungan dengan melakukan infaq berupa pakaian dan rizki (biaya hidup), serta dengan kata-kata dan akhlak yang baik.³⁷



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa: 29).³⁸

Lebih lanjut Allah megaskan dalam al-Qur'an masih ada kaitannya dengan jual beli dan riba sebagai berikut :

Penggalan dari kalimat *hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan* maksudnya, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, *di antara kamu dengan jalan yang*

³⁷Lihat, [https://alquranmulia.wordpress.com/2015/03/16/tafsir-ibnu-katsir-surah-an-nisaa-ayat-5-6/\(25 okt 2015\)](https://alquranmulia.wordpress.com/2015/03/16/tafsir-ibnu-katsir-surah-an-nisaa-ayat-5-6/(25%20okt%202015))

³⁸Lihat, M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)* , Vol 2, Lentera Hati, Ciputat: 2000. h. 331-330

batil, maksudnya, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syari'at, *tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasar kerelaan di antara kamu*, maksudnya, yakni kerelaan yang tidak melanggar agama.³⁹

Penggunaan kata *makan* di atas maksudnya, untuk melarang perolehan harta secara batil, karena kebutuhan pokok manusia adalah makan. *Al-bathil*, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama Islam. selanjutnya ayat tersebut menekankan juga keharusan adanya kerelaan dari kedua belah pihak, atau diistilahkan dengan '*an taaradhin minkum*.'⁴⁰

Selain dari sumber al-Qur'an di atas, Nabi Muhammad Saw, menyatakan sebagai berikut :

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ
عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا كَسَبَ الرَّجُلُ كَسْبًا
أَطْيَبَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ
وَحَادِمِهِ فَهُوَ صَدَقَةٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Ayyasy dari Bahir bin Sa'd dari Khalid bin Ma'dan dari Al Miqdam bin Ma'dikarib Az Zubaidi dari Rasulullah shallallahu 'alaihi

³⁹Lihat, Imam Nawawi Al-Bantani, *Alhidayah AL-Quran Tafsir Per kata Tajwid Kode Angka*, Banten: PT Kalim, 2011, h. 84.

⁴⁰Lihat, M. Quraish Shihab, *Tfsir Al-Misbah*, pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an vol 2 Ciputat: Lentera Hati, 2000 h. 391-393.

wasallam, beliau bersabda: "Tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya sendiri. Dan apa-apa yang diinfakkan oleh seorang laki-laki kepada diri, isteri, anak dan pembantunya adalah sedekah." HR Ibnu Majjah.⁴¹

Untuk mempertegas ayat dan hadits di atas agar bisa di realisasikan oleh manusia tentang praktik jual beli yang dibenarkan dalam hukum Islam, maka ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain, namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Mengacu kepada ayat-ayat Al Qur'an dan Hadist, hukum jual beli adalah *mubah* (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi *sunnah*, *wajib*, *haram*, dan *makruh*.⁴²

Jika ternyata ada *showroom* yang menjual sepeda motor tidak sesuai dengan kuantitas dan kualitasnya, maka *showroom* tersebut diberikan teguran agar tidak melakukan tindakan yang merugikan konsumen. Selanjutnya jika ternyata pihak *showroom* tidak peduli terhadap teguran itu maka konsumen berhak menuntut, hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera sebagai sanksi bagi produsen yang tidak taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam perundang-undangan di Indonesia, bahwa ada jenis-jenis perjanjian yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, 9, 10, 11,

⁴¹Lihat, A Hassan, *Bulighul Maram*, Bandung: CV Diponegoro, 1999, h. 384.

⁴²Lihat, Maulana, <http://hukumjualbelidalamislam.blogspot.com/2013/05/pengertian-dan-dasar-hukum-jual-beli.html>. Akses 28 November 2014.

dan 12 di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sebagai berikut :⁴³

- a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa;
 - a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana
 - e) dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
 - f) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, (Pasal 8)⁴⁴
- b. Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah (Pasal 9)
- c. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan,

⁴³Lihat, <http://www.esdm.go.id/prokum/uu/1999/uu-8-1999.pdf>

⁴⁴Lihat, *Ibid*,.. uu-8-1999.pdf

mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan(Pasal 10)

- d. Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/ menyesatkan konsumen(Pasal11)
- e. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan(Pasal 12)

Lebih lanjut dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen ini diuraikan aturan dan bentuk-bentuk jual beli yang dilarang, seperti dibawah ini:

Pasal 8 pelaku usaha dilarang memproduksi/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan tidak sesuai dengan mutu.

Perjanjian jual beli yang dilakukan pelaku usaha seharusnya jelas dan tertulis, serta tidak mengelabui/menyesatkan konsumen bahkan memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas sehingga menyebabkan konsumen rugi.

Hal ini menggambarkan apapun yang menjadi alasan konsumen untuk penghormatan terhadap pasar dalam hukum ekonomi Islam bertujuan dalam rangka menciptakan harga yang adil, harga sebuah

produk yang dibayar untuk objek yang sama diberikan dalam waktu dan tempat terjadinya transaksi serah terima barang.

Kompensasi setara diukur dan di taksir oleh hal-hal yang setara, inilah yang disebut dengan inti keadilan artinya, seorang pelaku usaha menjadikan harga yang ditaksir sesuai dengan hal-hal setara menjadikan ukuran. Dengan demikian, harga jenis inilah yang disebut dengan harga pasar yang berjalan secara kompetitif. Ibn Taimiyah mengatakan, “jika penduduk menjual barangnya dengan normal (*al-wajh al-ma'ruf*) bukan cara-cara yang zalim (tidak adil), namun harga itu meningkat (*irtafa'a al-as'r*) karena sebab pengaruh dari kurangnya persediaan barang atau disebabkan meningkatnya jumlah penduduk (berarti meningkatnya permintaan, *demand*) itu semua karena Allah SWT. Dalam hal ini, memaksa penjual untuk menjual barangnya pada harga khusus merupakan paksaan yang salah (*Ikrah bi ghairi haqqin*) karenanya, pasar yang ideal adalah pasar yang berdasarkan hukum pasar sesuai dengan penawaran dan permintaan (*supply and demand*). Pelaku penetapan harga, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun kesepakatan para pihak merupakan pengingkaran terhadap hukum pasar, sehingga menetapkan harga adalah sesuatu perbuatan yang keji dan terlarang.

2. Latarbelakang perlunya perlindungan hukum terhadap konsumen/pembeli motor bekas di palangka raya

Sebagaimana keterangan responden yang cukup bervariasi tentang proses kegiatan jual beli sepeda motor bekas melalui perjanjian jual beli yang dilaksanakan oleh showroom motor di kota Palangka Raya yakni konsumen meminta adanya perjanjian sebelum kendaraan dibawa oleh konsumen, itu menjadi tanggung jawab oleh kami (responden 1, inisial R1), jika pembelian konsumen minta perjanjian dan tidak tau apa-apa tentang kendaraan yang mau dibelinya kami siap melayani jika ada kerusakan (responden 2, inisial B2), penjualan kami disini tentunya kami memberikan garansi (responden 3, N3), penjual hanya menyediakan barang dan kuitansi serta perjanjian apa yang konsumen inginkan (responden 4, Z4), tidak memberikan garansi.

Membahas tentang proses perjanjian jual beli sepeda motor bekas diatas, maka yang hanya memberikan perjanjian adalah responden 3 dan yang tidak memberikan perjanjian apabila tidak diminta adalah responden 1,2,4 dan 5.

Selanjutnya tentang bagaimana latarbelakang perlunya perlindungan hukum terhadap konsumen/pembeli motor bekas di Palangka Raya, saat transaksi terjadi pihak showroom tidak memberikan surat/berkas garansi, yang ada hanya nota jual beli saja (responden 6, inisial SH6), awalnya motor itu baik-baik saja, bunyi mesinnya seakan tidak ada masalah, tapi setelah satu minggu motor itu jadi berasap dan

menjadi boros. Kemudian konsumen protes kepada pihak showroom, namun tidak ditanggapi (responden 7, MS7), kelemahan dalam penjualan dari pihak showroom, mereka tidak ada yang namanya garansi, kalau rusak setelah dibawa pulang itu langsung jadi tanggung jawab pembeli (responden 8, AA8), dalam pembelian dan tiba-tiba rusak pihak showroom tidak lagi mau bertanggung jawab, bahkan dalam berdagang seakan-akan ditutup-tutupi (responden 9, AA9), sebagai konsumen mereka merasa ditipu, motor yang baru saja dibeli sudah mengalami kerusakan dan pihak showroom tidak mau bertanggung jawab (responden 10, MA10) dan intinya Dinas Perdagangan sama sekali tidak mengatur harga dari sepeda motor bekas yang dijual di pasaran. Yang mana Dinas Perdagangan sifatnya hanya menjual, dan mengatur harga untuk menyesuaikan seluruh harga yang sudah diatur (responden 11, EH11). Membahas tentang proses perjanjian jual beli sepeda motor bekas diatas, maka yang hanya memberikan perjanjian adalah responden 3 dan yang tidak memberikan perjanjian apabila tidak diminta adalah responden 1,2,4 dan 5. Mencermati tentang perlunya perlindungan hukum terhadap konsumen/pembeli motor bekas sebagaimana data yang diuraikan dari permasalahan rumusan masalah ke dua dalam penelitian ini, maka peneliti terlebih dahulu melakukan analisis dengan menggunakan teori *The due care theory* doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan

produknya, maka ia tidak dapat dipersalahkan. Pada prinsip ini berlaku pembuktian siapa mendalilkan maka dialah yang membuktikan. Hal ini sesuai dengan jiwa pembuktian pada hukum privat di Indonesia yaitu pembuktian ada pada penggugat, sesuai dengan pasal 1865 BW yang secara tegas menyatakan bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Dari teori mencapai persamaan ini, dikembangkan dengan asumsi-asumsi dasar, kebahagiaan setiap individu meningkat pada saat dimana jumlah total kepuasannya lebih besar dari pada kesedihannya, keuntungan secara umum dari suatu komunitas terdiri dari seluruh kelompok individu. Kebahagiaan dari suatu komunitas dapat ditingkatkan apabila jumlah total seluruh kepuasan individu –individu dalam komunitas tersebut lebih besar skalanya dari pada kesedihan/kesengsaraan mereka.⁴⁵

Untuk mencapai kesejahteraan para konsumen maka perlu dipahami langkah-langkah tentang adanya perlindungan hukum terhadap konsumen yang acapkali sering dirugikan oleh pihak pengusaha pada saat melakukan transaksi. Untuk itu para ahli memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan,

⁴⁵Lihat, Yahman (Ed), *Economic Analisis Of Law*, Kencana; Jakarta, 2003, h.27

kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Selain dari teori perlindungan hukum di atas, selanjutnya peneliti juga memasukan teori perlindungan konsumen bahwa prinsip-prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori yang dikenal dalam perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen antara lain, peristiwa jual beli merupakan dasar dari lahirnya sengketa dibidang transaksi konsumen. Hal ini dikarenakan antara pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan. Prinsip ini mengandung kelemahan, bahwa dalam perkembangan konsumen tidak mendapat informasi yang memadai untuk menentukan Pilihan terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan konsumen atau ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya. Dengan demikian, apabila konsumen mengalami kerugian, maka pelaku usaha dapat berdalih bahwa kerugian tersebut akibat dari kelalaian konsumen sendiri, teori ini disebut dengan *Let the buyer beware (caveat emptor)*.

Selanjutnya *The due care theory*, yaitu teori ini menggambarkan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka ia tidak dapat dipersalahkan. Pada prinsip ini berlaku pembuktian siapa mendalilkan maka dialah yang membuktikan. Hal ini sesuai dengan jiwa pembuktian pada hukum privat di Indonesia yaitu pembuktian ada pada penggugat, sesuai dengan pasal 1865 BW yang secara tegas menyatakan bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Adapun teori lainnya, yaitu *The privity of contract*, teori ini menggambarkan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan diluar hal-hal yang diperjanjikan. Dengan demikian konsumen dapat menggugat berdasarkan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1340 BW yang menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah antara pihak-pihak yang membuat perjanjian saja.⁴⁶

Adapun Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan

⁴⁶Lihat, Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Grasindo, Jakarta, 2006, h. 61

nasional, yakni adanya asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen serta asas kepastian hukum. Dari asas-asas yang peneliti sebutkan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

Asas manfaat bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas keadilan, memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas Keseimbangan adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.

Adapun asas keamanan dan keselamatan konsumen adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Sedangkan asas kepastian hukum yaitu pelaku maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.⁴⁷

Dari analisis diatas menggambarkan bahwa naluri dan kemampuan setiap individu sebagai manusia untuk merasakan kepedihan/kesedihan/kesengsaraan atau kebahagiaan/kepuasan, maka akan merasakan nurani perasaan manusia, selain itu diperlukan juga

⁴⁷Lihat, Elsi, Advendi, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT Grasindo:Jakarta,2007,h.159

suatu tingkat integritas sebagai karakteristik penting yang perlu ditumbuhkan di setiap manusia. Dengan adanya tingkat kecerdasan yang cukup, dapat lebih mudah membantu meningkatkan nilai kebahagiaan secara kualitatif.

Selanjutnya Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

Menurut Rawls, situasi ketidaksetaraan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksetaraan menjamin maximum minimum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksetaraan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua

orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

Kemudian pandangan Aristoteles tentang keadilan terdapat dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”⁴⁸

Dari pandangan Aristoteles diatas yang sangat penting bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang lazim di pahami tentang kesamaan dan yang dimaksudkan ketika dikatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang

⁴⁸Lihat, Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, h. 25

kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Mencermati analisis diatas peneliti lebih menekankan bahwa baik Rawl maupun Aristoteles lebih cenderung memberikan pemahan tentang bagaimana peran pemilik showroom seyogyanya melakukan perdagangan dengan adil dan jujur, karena setiap warga itu sama di depan hukum.

Dalam kajian ushul fiqih dihubungkan dengan judul perlindungan hukum terhadap perjanjian jual beli sepeda motor bekas di kota Palangka Raya ini masuk ranah teori *maqashid al-syariah*, dimana tujuan hukum Islam itu mengatur berbagai hal dalam kehidupan masyarakat termasuk dalam hal jual beli adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Al-Syatibi dalam karyanya al-Muwafaqat, mengungkapkan bahwa tujuan maqasid al-syariah sebagai berikut:

“Hukum-hukum diisyaratkan untuk kemaslahatan hamba”

Pada dasarnya kalangan para ulama yang berkecimpung dalam yuresprudensi Islam (*Ushul fiqih*) memiliki perspektif mengenai teori

maqasid al-syariah yang disistematiskan dan dikembangkan oleh al-Syatibi, bahkan Musthafa Said al-Khin.⁴⁹

Jika dicermati secara mendalam ungkapan Al-Syatibi diatas memberikan pemahaman bahwa syariat Islam diciptakan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindarkan kemafsadahan bagi umat manusia. Dengan mengetahui tujuan umum diciptakan perundang-undangan sangatlah penting agar dapat menarik hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya secara tepat dan benar, selanjutnya dapat menetapkan hukum peristiwa-peristiwa yang tidak ada nashnya.

Analisis di atas, apabila dihubungkan dengan perilaku pedagang yang melakukan proses jual beli tanpa melalui prosedur sebagaimana yang digambarkan dalam hukum Islam, dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak di masyarakat, khususnya masyarakat konsumen yang berekonomi lemah yang tak mampu membeli barang yang diperlukan karena perilaku pasar yang tidak stabil dalam menetapkan harga barang.

Oleh karena itu, Para ulama ahli ushul mengemukakan jenis-jenis tujuan umum perundang-undangan. Yaitu; **Pertama**, untuk memelihara *al-umurdh-dharuriyah* dalam kehidupan manusia, yakni hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Artinya jika sendi-sendi keadilan itu tidak

⁴⁹Lihat, Mustafha Said al-Khin, dalam bukunya *al-kafi al-Wafi Ishul al-Fiqh al-Islamy*, Th.2000, h. 8

ada, kehidupan masyarakat menjadi kacau balau, karena kemaslahatan tidak tercapai dan kebahagiaan ukhrawi tidak bakal dapat dinikmati.

Kedua, untuk memenuhi *al-umurul-hajiyah* dalam kehidupan manusia, yaitu hal-hal yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kemuadharatan dan menolak mafshadat. Artinya jika sekiranya keadilan tersebut tidak ada maka tidak akan sampai membawa tata aturan hidup manusia yang berantakan dan kekacauan membuat kesulitan dan kesukaran saja. Prinsip utama dalam *umurul hajiyah* (urusan-urusan kebutuhan manusia) ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringkankan beban dan memudahkan masyarakat kota Palangka Raya dalam bermuamalat dan tukar-menukar manfaat. Untuk itulah hukum ekonomi Islam telah menetapkan sejumlah ketentuan-ketentuan dalam bermuamalah.

Ketiga, untuk merealisasikan *al-umurut- tahsiniyah* yaitu tindakan dan sifat yang harus di jauhi oleh akal yang sehat, dipegangi oleh adat kebiasaan masyarakat yang baik dan diperlukan oleh kemauan yang kuat, semua itu semua termasuk bagian akhlak karimah yaitu sopan santun , jujur dan transparan dalam melakukan perdagangan hal ini merupakan bagian daripad kesempurnaan pelaksanaan hukum Islam, sehingga tidak membawa kesusahan dan kesulitan seperti tidak dipenuhinya urusan hajat manusia, sehingga menimbulkan tidak sejahteranya kehidupan masyarakat.

Dalam al-Qur'an dinyatakan oleh Allah SWT :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَطْلِ وَتُذْ لُوا بِهَا إِلَىٰ حُكَّامٍ لِّتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ⁵⁰

Ibnu Katsir meriwayatkan di dalam menafsirkan ayat ini sebagai berikut; Ali bin Thalhah dan Ibnu Abbas berkata,” hal ini berkenaan dengan seseorang yang menanggung suatu harta, tetapi tidak ada alat bukti, dia berusaha mengelak dan membawanya kepada hakim, padahal dia tahu bahwa dia yang harus bertanggung jawab dan dia tahu pula bahwa dialah yang berdosa karena memakan harta yang haram (karena bukan haknya)” demikian pula yang diriwayatkan dari Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, al-Hasan, Qatadah, as-Sudi, Muqattil bin Hayan dan Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam. Mereka berkata, “*janganlah kamu berperkara (ke pengadilan) padahal kamu tahu bahwa kamulah yang zalim (salah).*”⁵¹

Allah juga mengharamkan manusia memakan hasil riba, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُقْضَوْنَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا فَمَنْ

⁵⁰Artinya: Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah (2) :188)

⁵¹Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Dibawah Naungan Al-Qur'an jilid 1-10, Sayyid Quthb, Gema Insani, Jakarta, 2000, h.210

جَاءَهُ، فَانْتَهَى فَلَهُ، مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ، إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ
الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ⁵²

Sebagian besar kitab-kitab tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “berdiri” dalam gambaran yang menakutkan ini adalah pada hari kiamat ketika dibangkitkan dari kubur. Sesungguhnya riba yang populer pada masa jahiliyah dan ayat-ayat yang turun untuk membatalkannya, ada dua pokok yaitu, riba *nasiah* dan riba *fadhl*, mengenai riba *nasiah*, ada beberapa ulama yang menerangkannya. Qatadah berkata “ *sesungguhnya riba yang dipraktikan kaum jahiliah adalah seseorang menjual sesuatu secara bertempo. Apabila sudah jatuh tempo dan yang bersangkutan belum bisa membayarnya, maka penjual menambah harganya dan menunda waktu pembayarannya* “ Mujahid berkata “ *pada zaman jahiliah, apabila seseorang mempunyai utang kepada orang lain, si pengutang berkata, aku tambahi sekian dan sekian asalkan engkau tunda pembayarannya. Maka, pemberi utang menunda pembayarannya.*” Abu Bakar al-Jahsshash

⁵²Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa (QS.Al-Baqarah (2): 275-276)

berkata “ *sudah dimengerti bahwa riba jahiliah itu hanyalah utang hingga waktu tertentu dengan tambahan ini sebagai imbalan penundaan (tempo) tadi, kemudian Allah Ta’ala membatalkannya.*”

Adapun riba *fadh*l bentuknya ialah seseorang yang menjual sesuatu dengan sesuatu yang sejenis dengan suatu tambahan, seperti menjual emas dengan emas, dirham dengan dirham, gandum dengan gandum dan sya’ir jelai, padi-padian dengan sya’ir. Perbuatan ini disamakan dengan riba karena ada kemiripannya dan karena terdapat perasaan-perasaan yang menyerupai perasaan-perasaan yang menyertai perbuatan riba. Poin ini sangat penting untuk pembahasan praktik-praktik riba yang terjadi sekarang.⁵³

⁵³ *Ibid*, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an Dibawah Naungan Al-Qur’an jilid 1-10